



**PUTUSAN**  
Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Roisudin**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/27 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Panggungrejo, R.T. / R.W. 06/02, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ROISUDIN** bersalah melakukan tindak pidana " ***Turut Serta melakukan memakai surat yang dipalsukan seolah olah sejati jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian*** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **263 Ayat 2 Jo 55 Ayat 1 ke 1 KUHP** dalam dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti:
  - a. 1 (satu) unit kendaraan R4 toyota Avanza 1,3G F601RMGMMFJJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol N 1062 DV Noka MHFM1BA3JBK303320 Nosin DH23740 beserta kuncinya  
**Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Saksi I Gusti Agus Kurniawan,SH**
  - b. 1 (satu) lembar STNK Nomor 17608981 atas nama yayuk wiji Rahayu alamat karangrejo selatan RT 011 RW 009 Desa Purworejo Kec Donomulyo Kab Malang Yang diperuntukan kendaraan R4 toyota Avanza 1,3G F601RMGMMFJJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol N 1062 DV Noka MHFM1BA3JBK325043 Nosin DH67602
  - c. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 16270492 atas nama yayuk wiji Rahayu alamat karangrejo selatan RT 011 RW 009 Desa Purworejo Kec Donomulyo Kab Malang Yang diperuntukan kendaraan R4 toyota Avanza 1,3G F601RMGMMFJJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol N 1062 DV Noka MHFM1BA3JBK325043 Nosin DH67602  
**Dipergunakan dalam perkara terdakwa Suparman**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa ROISUDIN bersama sama dengan saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekira bulan Mei 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Dusun Panggungrejo RT 006 RW 002 Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2019 terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, Nomor Polisi (No.Pol) : N-1062-DV, Noka MHFM1BA3JBK325043, Nosin : DH67602 kepada saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, selanjutnya saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN pada sekira bulan Oktober 2019 menjual 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV tersebut kepada saksi RUDI HARTONO seharga Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi BPKB, selanjutnya sekitar bulan Desember 2019 saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN meminta uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi RUDI HARTONO untuk pengurusan BPKB di Bank namun BPKB tersebut tidak pernah diambil oleh saksi SITI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRIYAH Alias INTAN selanjutnya pada bulan Mei 2020 saksi RUDI HARTONO menghubungi saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN guna pengurusan pajak STNK 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV yang dibeli dari saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN, kemudian saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN meminta uang kepada saksi RUDI HARTONO sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pengurusan pajak mobil tersebut selanjutnya saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus pajak tahunan mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV

- Bahwa pada bulan Mei 2020 terdakwa mendatangi Saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) guna pembuatan pajak STNK mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV sesuai permintaan saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN dengan biaya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan 4 hari kemudian saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMIN datang menemui terdakwa dan saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN di rumah terdakwa Dsn. Panggungrejo Rt. 006 Rw. 002 Kec. Gondanglegi Kab. Malang untuk menyerahkan STNKB mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV yang sebelumnya telah dilakukan perubahan tahun pajaknya yaitu dari tahun 2020 ke tahun 2021 oleh saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMIN dengan cara **angka yang akan diganti ditipiskan dengan menggunakan silet terlebih dahulu secara pelan-pelan agar kertas STNK tersebut tidak sobek/rusak selanjutnya Saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMIN tulis menggunakan pensil secara pelan-pelan agar tulisan angka pada pajak STNK tersebut bagus seperti tulisan asli pada pajak STNK seolah olah masa tahun pajak STNK tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada saat itu oleh terdakwa dan saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN pajak STNK tersebut yang dilakukan perubahan oleh saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMIN yang tidak sesuai dengan kenyataannya dikirimkan kepada saksi RUDI HARTONO sebagai bukti pajak STNK telah dibayarkan padahal pajak tersebut belum dibayarkan.**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Unit II Subdirektorat (Subdit) III Jatanras Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) yang mendapat informasi adanya penjualan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah yang di lakukan oleh terdakwa selanjutnya melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar jam 05.00 WIB Petugas Kepolisian dari Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil menangkap terdakwa di rumah terdakwa di Desa Panggungrejo RT 06 RW 02 Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan terdakwa menjual mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, Nopol N-1062-DV, tersebut kepada saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN tanpa dilengkapi dengan BPKB kemudian terdakwa juga mengetahui terhadap Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor : 16270492 an. YAYUK WIJI RAHAYU alamat Karangrejo Selatan Rt. 011 Rw. 009 Ds. Purworejo Kec. Donomulyo Kab. Malang untuk mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, Nopol N-1062-DV, Noka MHFM1BA3JBK325043, Nosin : DH67602, telah dilakukan perubahan yaitu dirubah tahun pajaknya dari tahun 2020 ke tahun 2021 oleh saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMIN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN berpotensi mengakibatkan saksi Rudi Hartono Mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP**

ATAU

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa ROISUDIN pada awal tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Panggungrejo Rt/Rw. 06/02 Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV, Noka MHFM1BA3JBK325043, Nosin : DH67602 kepada Saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) padahal mobil tersebut belum lunas cicilannya sehingga mobil tersebut dijual tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dengan tujuan memperoleh keuntungan selanjutnya pada bulan Juni 2020 saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN meminta tolong kepada terdakwa untuk membayarkan pajak Mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV dikarenakan saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN telah menjual mobil tersebut kepada Saksi RUDI HARTONO, kemudian setelah menyanggupi permintaan saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN, terdakwa mendatangi saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMIN guna pembuatan pajak STNK mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMIN Selanjutnya 4 hari kemudian saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMIN datang menemui terdakwa dan saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN untuk menyerahkan STNKB mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV yang sebelumnya telah dipalsukan dengan cara melakukan perubahan tahun pajaknya yaitu dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan hal tersebut telah diketahui oleh terdakwa.
- Bahwa Petugas Kepolisian dari Unit II Subdirektorat (Subdit) III Jatanras Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) yang mendapat informasi adanya penjualan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yang di lakukan oleh terdakwa selanjutnya melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar jam 05.00 WIB Petugas Kepolisian dari Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil menangkap terdakwa di rumah terdakwa di Desa Panggungrejo RT 06 RW 02 Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan terdakwa mengetahui mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, Nopol N-1062-DV tersebut belum lunas cicilannya sehingga

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dijual tanpa dilengkapi surat-surat yang sah kepada saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SIGIT DWI SUSANTO, disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap saksi ROISUDIN pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB di Desa Panggungrejo Rt.06/02 Kec. Gondanglegi Kab Malang karena **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan saksi mendapatkan barang bukti, 1 (Satu) Unit Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol N-1062-DV beserta kuncinya, 1 (Satu) lembar STNK an Yayuk Wiji yang diperuntukkan 1 (Satu) Unit Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol N-1062-DV, 1 (Satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 16270492 untuk 1 (Satu) Unit Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol N-1062-DV yang disita dari Saksi Rudi Hartono yang sebelumnya saksi siti khoiriyah membeli 1 (Satu) Unit Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol N-1062-DV dari terdakwa, 1 lembar STNK Nomor 0860132 an Eri Yudiono diperuntukkan untuk Toyota Agya 1.0 G mt Nopol N-1809 DG, 1 (Satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 06600480 an Eri Yudiono diperuntukkan untuk Toyota Agya 1.0 G mt Nopol N-1809 DG, 1 set alat tulis, 1 (Satu) buah cutter warna kuning yang disita dari saksi suparman

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar awal tahun 2019 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV, Noka MHFM1BA3JBK325043, Nosin : DH67602 dari saksi ROISUDIN dengan harga Rp. 30.000.000(tiga puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat surat yang sah yang seharusnya terdakwa patut dapat menduga mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, selanjutnya pada bulan Oktober 2019 saksi RUDI HARTONO datang menemui terdakwa di rumahnya di Dsn. Krajan Rt/Rw. 011/002 Kel/Desa. Jenggawah Kec. Jenggawah Kab. Jember dengan maksud membeli mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, Nopol N-1062-DV, Noka MHFM1BA3JBK325043, Nosin : DH67602, yang disepakati dengan harga Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi RUDI HARTONO membayar mobil tersebut sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) karena BPKB mobil masih ada di Bank Malang dan kekurangannya sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan dilakukan pelunasan setelah BPKB mobil tersebut diserahkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV, Noka MHFM1BA3JBK325043, Nosin : DH67602 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah kepada saksi Rudi Hartono sebesar Rp 40.000.000

**Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;**

2. DIKA GUS ROHMAN, disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap saksi ROISUDIN pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB di Desa Panggungrejo Rt.06/02 Kec. Gondanglegi Kab Malang karena **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan saksi mendapatkan barang bukti, 1 (Satu) Unit Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol N-1062-DV beserta kuncinya, 1 (Satu) lembar STNK an Yayuk Wiji yang diperuntukkan 1 (Satu) Unit Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol N-1062-DV, 1 (Satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB dan SWDKLLJ Nomor 16270492 untuk 1 (Satu) Unit Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol N-1062-DV yang disita dari Saksi Rudi Hartono yang sebelumnya saksi siti khoiriyah membeli 1 (Satu) Unit Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol N-1062-DV dari terdakwa, 1 lembar STNK Nomor 0860132 an Eri Yudiono diperuntukkan untuk Toyota Agya 1.0 G mt Nopol N-1809 DG, 1 (Satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 06600480 an Eri Yudiono diperuntukkan untuk Toyota Agya 1.0 G mt Nopol N-1809 DG, 1 set alat tulis, 1 (Satu) buah cutter warna kuning yang disita dari saksi suparman

- Bahwa benar awal tahun 2019 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV, Noka MHFM1BA3JBK325043, Nosin : DH67602 dari saksi ROISUDIN dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat surat yang sah yang seharusnya terdakwa patut dapat menduga mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, selanjutnya pada bulan Oktober 2019 saksi RUDI HARTONO datang menemui terdakwa di rumahnya di Dsn. Krajan Rt/Rw. 011/002 Kel/Desa. Jenggawah Kec. Jenggawah Kab. Jember dengan maksud membeli mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, Nopol N-1062-DV, Noka MHFM1BA3JBK325043, Nosin : DH67602, yang disepakati dengan harga Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi RUDI HARTONO membayar mobil tersebut sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) karena BPKB mobil masih ada di Bank Malang dan kekurangannya sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan dilakukan pelunasan setelah BPKB mobil tersebut diserahkan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV, Noka MHFM1BA3JBK325043, Nosin : DH67602 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah kepada saksi Rudi Hartono sebesar Rp 40.000.000

**Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;**

3. SITI KHOIRIYAH, disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi SITI KHOIRIYAH ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 di Jl Raya Desa pontang Kec. Ambulu Kab. Jember
- Bahwa benar saksi melakukan pemalsuan surat/ dokumen sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 sebanyak 2 kali
- Bahwa benar saksi memalsukan 1 (Satu) Unit Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol N-1062-DV dan pengurusan surat/ dokumen tersebut saksi mengurus kepada Saksi Suparman dan terdakwa
- Bahwa benar saksi melakukan pengurusan pajak STNK dengan cara memberikan pajak yang sudah tidak berlaku tersebut secara langsung kepada Saksi suparman dan terdakwa.
- Bahwa benar pajak STNK yang diduga palsu tersebut saksi urus kepada terdakwa ROISUDIN dan saksi SUPARMAN tersebut milik Saudara RUDI HARTONO dan Saudara HANIF
- Bahwa pada awal tahun 2019 terdakwa ROISUDIN menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV, Noka MHFM1BA3JBK325043, Nosin : DH67602 kepada saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN seharga Rp. 30.000.000,- tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, yang mana mobil tersebut kembali dijual oleh saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN kepada saksi RUDI HARTONO seharga Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya pada bulan Mei 2020 bertempat di rumah terdakwa , saksi ROISUDIN mendatangi terdakwa guna pembuatan pajak STNK mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV sesuai permintaan saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN dengan biaya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) padahal terdakwa ROISUDIN meminta biaya pembuatan pajak sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN selanjutnya terdakwa melakukan perubahan pada pajak STNKB mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV tersebut pada tahun pajaknya dengan cara angka yang akan diganti ditipiskan dengan menggunakan silet terlebih dahulu secara pelan-pelan agar kertas STNK tersebut tidak sobek/rusak selanjutnya terdakwa tulis menggunakan pensil secara pelan-pelan agar tulisan angka pada pajak STNK tersebut bagus seperti tulisan asli pada pajak STNK seolah olah masa tahun pajak

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK tersebut sesuai dengan aslinya yaitu dari tahun 2020 ke tahun 2021

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. SUPARMAN, disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada bulan Mei 2020 (tanggal saya lupa) saksi merubah / mengganti pajak STNK yang diperuntukan 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu xenia F 651RV GMDEJ 4X2 MT Noka MHKVIBA2JCK017957 Nosin DK88936 Tahun 2015 Warna Putih Nopol : L 1689 NM milik sdr. Ibrahim

b. Dan pada bulan yang sama terdakwa ROISUDIN menghubungi saksi telepon untuk merubah tahun pajak 1 (satu) kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna silver dan saksi jawab untuk melihat dulu kondisi STNK 1 (satu) kendaraan jenis Toyota Avanza warna silver tersebut.

c. Bahwa benar setelah 2 (dua) hari terdakwa ROISUDIN mendatangi rumah saksi dengan membawa 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna Silver dirubah tahun pajaknya dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan saksi kerjakan merubah tahun pajak STNK tersebut dengan tempo waktu sekitar 1 (satu) minggu dengan kesepakatan biaya sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus ribu rupiah) dan dibayar 3 (tiga) kali dengan pembayaran pertama dan kedua sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu) dan pembayaran ketiga sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu) dan Sekitar 1 mingguan terdakwa meminta kepada saksi via telepon untuk merubah/memperpanjang tahun pajak dan saksi jawab untuk melihat STNK tersebut terlebih dahulu apakah dalam keadaan baik atau sudah rusak STNK tersebut

d. Bahwa benar sekitar 3 (tiga) hari terdakwa mendatangi rumah saksi untuk merubah/memperpanjang Tahun Pajak yang tertera di dalam STNK atas 1 (unit) kendaraan R4 jenis Toyota Agya 1.0 G MT Noka : MHKA4DA3JEJ0332862 Nosin : IKRA104650 Tahun 2014 warna putih Nopol : N 1809 DG milik terdakwa mobil tersebut dan saksi turuti permintaan terdakwa dan saksi bilang ke terdakwa apabila sudah jadi akan saksi hubungi

e. Bahwa benar pada saat itu juga saksi bilang ke terdakwa bahwa hasilnya akan bagus dan seperti STNK dengan kesepakatan biaya merubah/memperpanjang pajak STNK tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah) akan tetapi oleh terdakwa masih

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan sesuai kesepakatan dilunasi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020.

f. Bahwa benar saksi merubah pajak STNK seorang diri dan untuk STNK yang diperuntukan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Daihatsu Xenia 651RV GMDEJ 4X2 MT Noka MHKVlf3A2JCK017957 Nosin DK88936 Tahun 2015 Warna Putih L 1689 NM dan tanggal 24 -03 - 2020 menjadi 24 -03 2021 dan 1 (unit) kendaraan R4 jenis Toyota Agya 1.0 G MT Noka MHK440A3JEJ0332862 Nopol : N 1809 DG dari tanggal 10-07-2020 menjadi 10-07-2021

g. Bahwa benar cara memalsukan tanggal pajak pada STNK 2 (dua) unit Kendaraan R4 tersebut yaitu dengan cara angka yang akan diganti ditipiskan angkanya menggunakan Silet terlebih dahulu secara pelan-pelan agar kertas STNK tersebut tidak sobek/rusak.Selanjutnya saya tulis menggunakan pensil secara pelan-pelan agar tulisan angka pada pajak STNK tersebut bagus seperti tulisan asli pada STNK

### Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. I GUSTI AGUS KURNIAWAN, SH, disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa benar 1 (Satu) mobil kendaraan Avanza Nopol N-1062-DV adalah palsu dan yang benar adalah N-978-AJ

b. Bahwa benar saksi telah meneliti dan mengecek 1 (Satu) mobil kendaraan Avanza Nopol N-1062-DV Tahun 2011 bahan bakar bensin tipe Avanza 1300 G tidak terdaftar namun setelah dicek melalui nomor rangka dan nomor mesin diketahui bahwa kendaraan tersebut adalah milik PT BFI asalnya dari kredit yang dimohon oleh Saudari Pujiati, dengan asal nomor STNK 2519630 namun di STNK sudah dirubah menjadi 17608981, nomor polisi (asli) N-978-AJ dirubah menjadi N-1062-DV.

c. Bahwa benar kendaraan tersebut sebenarnya adalah PT BFI Finance sesuai STNK pemiliknya bernama Carlota Amaral berstatus kredit macet dengan tunggakan pembayaran angsuran selama 32 bulan/1573 hari tidak dibayar

d. Bahwa benar kerugian PT BFI menderita kerugian sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah)

### Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PUJIATI, disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa benar saksi telah membeli 1 (Satu) mobil kendaraan Avanza Nopol N-978-AJ tahun 2011 warna silver di H. Johan/ H Bakir selaku pemilik Showrom Cemerlang Motor dengan alamat J. Kauman Rt.12/02 Kecamatan Gondanglegi Kab Malang

b. Bahwa benar saksi membeli kendaraan tersebut secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp. 3.087.000 (Tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun

c. Bahwa pada bulan Januari 2016 saksi mengembalikan kendaraan tersebut dikarenakan kondisi kendaraannya sering mengalami kerusakan

d. Bahwa benar saksi telah meneliti dan mengecek 1 (Satu) mobil kendaraan Avanza Nopol N-1062-DV Tahun 2011 bahan bakar bensin tipe Avanza 1300 G tidak terdaftar namun setelah dicek melalui nomor rangka dan nomor mesin diketahui bahwa kendaraan tersebut adalah milik PT BFI asalnya dari kredit yang dimohon oleh Saudari Pujiati, dengan asal nomor STNK 2519630 namun di STNK sudah dirubah menjadi 17608981, nomor polisi (asli) N-978-AJ dirubah menjadi N-1062-DV.

e. Bahwa benar kendaraan tersebut sebenarnya adalah PT BFI Finance sesuai STNK pemiliknya bernama Carlota Amaral berstatus kredit macet dengan tunggakan pembayaran angsuran selama 32 bulan/ 1573 hari tidak dibayar

f. Bahwa benar kerugian PT BFI menderita kerugian sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

g. Bahwa benar terdakwa ROISUDIN ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB di Desa Panggungrejo Rt.06/02 Kec. Gondanglegi Kab Malang

h. Bahwa pada awal tahun 2019 Saksi ROISUDIN menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV, Noka MHFM1BA3JBK325043, Nosin : DH67602

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN seharga Rp. 30.000.000,- yang mana terdakwa membeli di BFI finance dengan Dp Rp 30.000.000 dan diangsur setiap bulan Rp 2.910.000 selama 4 tahun **tanpa dilengkapi surat-surat yang sah hanya berupa aolikasi dan STNK beserta pajaknya tanpa seijin PT BFI Finance**, yang mana mobil tersebut kembali dijual oleh terdakwa SITI KHOIRIYAH Alias INTAN kepada saksi RUDI HARTONO seharga Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya pada bulan Mei 2020 bertempat di rumah terdakwa, saksi ROISUDIN mendatangi terdakwa guna pembuatan pajak STNK mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV sesuai permintaan saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN dengan biaya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) padahal terdakwa ROISUDIN meminta biaya pembuatan pajak sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN selanjutnya terdakwa melakukan perubahan pada pajak STNKB mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV tersebut pada tahun pajaknya dengan cara angka yang akan diganti ditipiskan dengan menggunakan silet terlebih dahulu secara pelan-pelan agar kertas STNK tersebut tidak **sobek/rusak selanjutnya terdakwa tulis menggunakan pensil secara pelan-pelan agar tulisan angka pada pajak STNK tersebut bagus seperti tulisan asli pada pajak STNK seolah olah masa tahun pajak STNK tersebut sesuai dengan aslinya yaitu dari tahun 2020 ke tahun 2021**

- Bahwa benar terdakwa menjual berbagai jenis mobil kepada saksi SITI KHOIRIYAH yaitu Mitsubishi Pajero warna hitam Tahun 2010 Nopol lupa, Toyota Fortuner tahun 2012 warna putih Nopol Lupa, Toyota Agya tahun dan Nopol lupa putih, Suzuki R3 warna putih, Daihatsu Xenia warna putih, Daihatsu Ayla warna putih, Toyota Avanza tahun 2011 warna silver, Toyota Avanza tahun 2012 warna hitam, Suzuki R3 tahun 2018 warna putih, Honda Strem tahun 2004 warna abu-abu dan mobil mobil tersebut terdakwa dapatkan dari teman saksi sesama makelar
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV hanya dapat aplikasi atau perjanjian pembelian dan STNK saja
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 700.000 dari pengurusan Pajak STNK kepada Saksi Suparman

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan penjualan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi, TERdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan R4 toyota Avanza 1,3G F601RMGMMFJJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol N 1062 DV Noka MHFM1BA3JBK303320 Nosin DH23740 beserta kuncinya
2. 1 (satu) lembar STNK Nomor 17608981 atas nama yayuk wiji Rahayu alamat karangrejo selatan RT 011 RW 009 Desa Purworejo Kec Donomulyo Kab Malang Yang diperuntukan kendaraan R4 toyota Avanza 1,3G F601RMGMMFJJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol N 1062 DV Noka MHFM1BA3JBK325043 Nosin DH67602
3. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 16270492 atas nama yayuk wiji Rahayu alamat karangrejo selatan RT 011 RW 009 Desa Purworejo Kec Donomulyo Kab Malang Yang diperuntukan kendaraan R4 toyota Avanza 1,3G F601RMGMMFJJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol N 1062 DV Noka MHFM1BA3JBK325043 Nosin DH67602

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada awal tahun 2019 Saksi ROISUDIN menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV, Noka MHFM1BA3JBK325043, Nosin : DH67602 kepada saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN seharga Rp. 30.000.000,- yang mana terdakwa membeli di BFI finance dengan Dp Rp 30.000.000 dan diangsur setiap bulan Rp 2.910.000 selama 4 tahun **tanpa dilengkapi surat-surat yang sah hanya berupa aolikasi dan STNK beserta pajaknya tanpa seijin PT BFI Finance**, yang mana mobil tersebut kembali dijual oleh terdakwa SITI KHOIRIYAH Alias INTAN kepada saksi RUDI HARTONO seharga Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya pada bulan Mei 2020 bertempat di rumah terdakwa, saksi ROISUDIN mendatangi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa guna pembuatan pajak STNK mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV sesuai permintaan saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN dengan biaya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) padahal terdakwa ROISUDIN meminta biaya pembuatan pajak sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN selanjutnya terdakwa melakukan perubahan pada pajak STNKB mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV tersebut pada tahun pajaknya dengan cara angka yang akan diganti ditipiskan dengan menggunakan silet terlebih dahulu secara pelan-pelan agar kertas STNK tersebut tidak **sobek/rusak selanjutnya terdakwa tulis menggunakan pensil secara pelan-pelan agar tulisan angka pada pajak STNK tersebut bagus seperti tulisan asli pada pajak STNK seolah olah masa tahun pajak STNK tersebut sesuai dengan aslinya yaitu dari tahun 2020 ke tahun 2021**

- ✓ Bahwa benar terdakwa menjual berbagai jenis mobil kepada saksi SITI KHOIRIYAH yaitu Mitsubishi Pajero warna hitam Tahun 2010 Nopol lupa, Toyota Fortuner tahun 2012 warna putih Nopol Lupa, Toyota Agya tahun dan Nopol lupa putih, Suzuki R3 warna putih, Daihatsu Xenia warna putih, Daihatsu Ayla warna putih, Toyota Avanza tahun 2011 warna silver, Toyota Avanza tahun 2012 warna hitam, Suzuki R3 tahun 2018 warna putih, Honda Strem tahun 2004 warna abu-abu dan mobil mobil tersebut terdakwa dapatkan dari teman saksi sesama makelar
- ✓ Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV hanya dapat aplikasi atau perjanjian pembelian dan STNK saja
- ✓ Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 700.000 dari pengurusan Pajak STNK kepada Saksi Suparman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**
2. **Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Asli Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Utang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Suatu Hal;**
3. **Yang meelakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah barangsiapa atau manusia sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa **Roisudin** dengan identitas tersebut diatas, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan orang/error in persona yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepadanya Terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian yang dimaksud dengan "barangsiapa" telah terpenuhi ;

**Ad.2 Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Asli Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Utang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Suatu Hal**

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar terdakwa atas keinginannya sendiri telah sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli sehingga menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sigit Dwi S, Saksi Dika Gus Rohman, Saksi Suparman, Saksi Rudi Hartono, Saksi Siti Khoiriyah, Saksi I Gusti Agus Kurniawan, Saksi Pujiati, Bahwa Bahwa pada awal tahun 2019 terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, Nomor Polisi (No.Pol) : N-1062-DV, Noka MHFM1BA3JBK325043, Nosin : DH67602 kepada saksi SITI KHOIRIYAH Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, selanjutnya saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN pada sekira bulan Oktober 2019 menjual 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV tersebut kepada saksi RUDI HARTONO seharga Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi BPKB, selanjutnya sekitar bulan Desember 2019 saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN meminta uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi RUDI HARTONO untuk pengurusan BPKB di Bank namun BPKB tersebut tidak pernah diambil oleh saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN selanjutnya pada bulan Mei 2020 saksi RUDI HARTONO menghubungi saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN guna pengurusan pajak STNK 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV yang dibeli dari saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN, kemudian saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN meminta uang kepada saksi RUDI HARTONO sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pengurusan pajak mobil tersebut selanjutnya saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus pajak tahunan mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2020 terdakwa mendatangi Saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) guna pembuatan pajak STNK mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV sesuai permintaan saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN dengan biaya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan 4 hari kemudian saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMIN datang menemui terdakwa dan saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN di rumah terdakwa Dsn. Panggungrejo Rt. 006 Rw. 002 Kec. Gondanglegi Kab. Malang untuk menyerahkan STNKB mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV yang sebelumnya telah dilakukan perubahan tahun pajaknya yaitu dari tahun 2020 ke tahun 2021 oleh saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMIN dengan cara angka yang akan diganti ditipiskan dengan menggunakan silet terlebih dahulu secara pelan-pelan agar kertas STNK tersebut tidak sobek/rusak selanjutnya Saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMIN tulis menggunakan pensil secara pelan-pelan agar tulisan angka pada pajak STNK tersebut bagus seperti tulisan asli pada pajak STNK seolah olah masa tahun pajak STNK tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada saat itu oleh terdakwa dan saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN pajak STNK tersebut yang dilakukan perubahan oleh saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMIN yang tidak sesuai dengan kenyataannya dikirimkan kepada saksi RUDI HARTONO sebagai bukti pajak STNK telah dibayarkan padahal pajak tersebut belum dibayarkan.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn



Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian dari Unit II Subdirektorat (Subdit) III Jatanras Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) yang mendapat informasi adanya penjualan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah yang di lakukan oleh terdakwa selanjutnya melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar jam 05.00 WIB Petugas Kepolisian dari Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil menangkap terdakwa di rumah terdakwa di Desa Panggungrejo RT 06 RW 02 Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan terdakwa menjual mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, Nopol N-1062-DV, tersebut kepada saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN tanpa dilengkapi dengan BPKB kemudian terdakwa juga mengetahui terhadap Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor : 16270492 an. YAYUK WIJI RAHAYU alamat Karangrejo Selatan Rt. 011 Rw. 009 Ds. Purworejo Kec. Donomulyo Kab. Malang untuk mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, Nopol N-1062-DV, Noka MHFM1BA3JBK325043, Nosin : DH67602, telah dilakukan perubahan yaitu dirubah tahun pajaknya dari tahun 2020 ke tahun 2021 oleh saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMIN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SITI KHOIRIYAH Alias INTAN berpotensi mengakibatkan saksi Rudi Hartono Mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah). dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa Mereka yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjek paling sedikit ada dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta masing-masing dipidana sebagai petindak. SIMONS berpendapat bahwa seseorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi (*persoonlijke hoedanigheid*) petindak sebagaimana dirumuskan dalam delik. (*E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 344*).

Menimbang, bahwa satu syarat mutlak bagi "bersama-sama melakukan" ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu timbal balik mengetahui perbuatan masing-masing. Sementara itu tidak diperlukan bahwa sebelum perbuatan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka. Satu persetujuan diantara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerja sama yang dimaksudkan di atas. (Mr. MH. Tirta Amidjaja, *Popok-Pokok Hukum Pidana*,, 1954, hal.57).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“turut serta melakukan”** dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana peran dari masing-masing pelaku tidaklah harus kedua-duanya secara bersama-sama menyelesaikan perbuatannya tersebut dan antara pelaku yang satu dengan yang lainnya cukup ada jalinan saling pengertian dalam masing-masing tindakan/ perbuatan dalam kerjasamanya, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan **“turut serta melakukan”** adalah **terbukti / terpenuhi menurut hukum**. Pertimbangan kami adalah “turut serta melakukan” diartikan disini adalah “melakukan bersama-sama” yakni pelakunya paling sedikit dua orang , yakni yang melakukan dan yang turut melakukan, dan dalam tindakannya, mereka harus melakukan perbuatan pelaksanaan , jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu .( R. Soegandi, dalam bukunya KUHP penjelasan pasal 55 halaman 70)

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan ahli, alat bukti surat , serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang karena persesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta hukum yaitu:

Bahwa ia terdakwa SITI KHOIRIYAH ALIAS INTAN bersama sama dengan saksi ROISUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Mei 2020 bertempat di Dusun Panggungrejo RT 006 RW 002 Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang kemudian pada bulan Mei 2020 Saksi ROISUDIN mendatangi Saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) guna pembuatan pajak STNK mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV sesuai permintaan terdakwa dengan biaya sebesar Rp. 800.000(delapan ratus ribu rupiah) dan 4 hari kemudian saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMIN datang menemui terdakwa dan Saksi ROISUDIN di rumah Saksi ROISUDIN di Dsn. Panggungrejo Rt. 006 Rw. 002 Kec. Gondanglegi Kab. Malang untuk menyerahkan STNK mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, No.pol : N-1062-DV yang sebelumnya telah dilakukan perubahan tahun pajaknya yaitu dari tahun 2020 ke tahun 2021 oleh saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMIN dengan cara angka yang akan diganti ditipiskan dengan menggunakan silet terlebih dahulu secara pelan-pelan agar kertas STNK

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sobek/rusak selanjutnya saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMIN tulis menggunakan pensil secara pelan-pelan agar tulisan angka pada pajak STNK tersebut bagus seperti tulisan asli pada pajak STNK seolah olah masa tahun pajak STNK tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada saat itu oleh terdakwa dan Saksi Siti Khoiriyah atas kesepakatan bersama pajak STNK tersebut yang dilakukan perubahan oleh saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMIN yang tidak sesuai dengan kenyataannya dikirimkan kepada saksi RUDI HARTONO sebagai bukti pajak STNK telah dibayarkan padahal pajak tersebut belum dibayarkan.

Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian dari Unit II Subdirektorat (Subdit) III Jatanras Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) yang mendapat informasi adanya penjualan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah yang di lakukan oleh terdakwa selanjutnya melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar jam 23.00 WIB Petugas Kepolisian dari Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil menangkap terdakwa di Jalan Raya Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan terdakwa mengetahui mendapatkan mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, Nopol N-1062-DV, tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Saksi ROISUDIN tanpa dilengkapi dengan BPKB kemudian terdakwa juga mengetahui terhadap Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor : 16270492 an. YAYUK WIJI RAHAYU alamat Karangrejo Selatan Rt. 011 Rw. 009 Ds. Purworejo Kec. Donomulyo Kab. Malang untuk mobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011, Nopol N-1062-DV, Noka MHFM1BA3JBK325043, Nosin : DH67602, telah dilakukan perubahan yaitu dirubah tahun pajaknya dari tahun 2020 ke tahun 2021 oleh saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMINrR . dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit kendaraan R4 toyota Avanza 1,3G F601RMGMMFJJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol N 1062 DV Noka MHFM1BA3JBK303320 Nosing DH23740 beserta kuncinya

Yang merupakan kendaraan milik BFI Finance, maka kendaraan tersebut dikembalikan kepada BFI Finance melalui saksi I Gusti Agus Kurniawan, S.H.

- b. 1 (satu) lembar STNK Nomor 17608981 atas nama yayuk wiji Rahayu alamat karangrejo selatan RT 011 RW 009 Desa Purworejo Kec Donomulyo Kab Malang Yang diperuntukan kendaraan R4 toyota Avanza 1,3G F601RMGMMFJJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol N 1062 DV Noka MHFM1BA3JBK325043 Nosing DH67602

- c. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 16270492 atas nama yayuk wiji Rahayu alamat karangrejo selatan RT 011 RW 009 Desa Purworejo Kec Donomulyo Kab Malang Yang diperuntukan kendaraan R4 toyota Avanza 1,3G F601RMGMMFJJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol N 1062 DV Noka MHFM1BA3JBK325043 Nosing DH67602

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Suparman

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT BFI sebagai korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesalinya

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roisudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Menggunakan Surat Palsu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) unit kendaraan R4 toyota Avanza 1,3G F601RMGMMFJJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol N 1062 DV Noka MHFM1BA3JBK303320 Nosin DH23740 beserta kuncinya

**Dikembalikan kepada BFI Finance melalui saksi I Gusti Agus Kurniawan, S.H.**

b. 1 (satu) lembar STNK Nomor 17608981 atas nama yayuk wiji Rahayu alamat karangrejo selatan RT 011 RW 009 Desa Purworejo Kec Donomulyo Kab Malang Yang diperuntukan kendaraan R4 toyota Avanza 1,3G F601RMGMMFJJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol N 1062 DV Noka MHFM1BA3JBK325043 Nosin DH67602

c. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 16270492 atas nama yayuk wiji Rahayu alamat karangrejo selatan RT 011 RW 009 Desa Purworejo Kec Donomulyo Kab Malang Yang diperuntukan kendaraan R4 toyota Avanza 1,3G F601RMGMMFJJ warna silver metalik tahun 2011 Nopol N 1062 DV Noka MHFM1BA3JBK325043 Nosin DH67602

**Dipergunakan dalam perkara terdakwa Suparman**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Senin**, tanggal **14 Desember 2020**, oleh kami, **Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rubiyanto Budiman, S.H.**, **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Rendy Aditya Putra W, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rubiyanto Budiman, S.H.**

**Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H.,**

**Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum.**